



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. : **Ketua LPPM Universitas Handayani Makassar**, bertindak atas nama Rektor Universitas Handayani Makassar yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. : Dosen Tetap Universitas Handayani Makassar, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Universitas Handayani Makassar Tahun dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Universitas Handayani Makassar Tahun dengan judul '.....'.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Pelaksanaan Penugasan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Universitas Handayani Makassar Tahun sebagaimana dimaksud judul Pengabdian Kepada Masyarakat di atas didanai dari Universitas Handayani Makassar.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp.,- (**.....Rupiah**) yang berasal dari Universitas Handayani Makassar.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times Rp. = Rp.,-$ (**..... Rupiah**).
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu $30\% \times Rp. = Rp.$ (**.....Rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan *hardcopy* Hasil Pelaksanaan Penugasan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Universitas Handayani Makassar Tahun Anggaran

- c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Universitas Handayani Makassar.

Pasal 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** dapat melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA** atau diterima langsung yang disertai bukti penerimaan dana.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun

Pasal 6

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Universitas Handayani Makassar.

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Hard Copy Hasil pelaksanaan Penugasan Program Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun sesuai ketentuan Kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **10 Mei**

Pasal 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Universitas Handayani Makassar.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat memasukkan laporan Kemajuan dan atau terlambat memasukkan laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1), 2 dan ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Handayani Makassar ini.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Universitas Handayani Makassar dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

- (1) Apabila dikemudian hari judul Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Universitas Handayani Makassar sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Universitas Handayani Makassar Tahun yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Universitas Handayani Makassar.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

- 1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- 2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
- 3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik institusi Universitas Handayani Makassar.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 14

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....